



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 822);





Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lamandau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah di Daerah.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan di Daerah.
7. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandingan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan teknis dan sertifikasi kelaikan jalan kendaraan bermotor serta pengendalian lalu lintas angkutan orang dan barang.
 9. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
 10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
 13. Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan.
- (2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan klasifikasi kelas A.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	-------------	-----------	----------------------

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 5

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi Pengujian Kendaraan Bermotor.





Pasal 6

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. pelayanan pemeriksaan teknis dan sertifikasi kelaikan jalan kendaraan bermotor;
 - c. pelayanan pengendalian lalu lintas angkutan orang dan barang;
 - d. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat dan perlengkapan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengujian Kendaraan menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan dan menyusun program kerja tata usaha sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;





Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- b. mengelola urusan administrasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi;
- c. mengelola urusan perlengkapan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai peraturan perundang-undangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d. mengelola urusan keuangan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- e. mengelola urusan kepegawaian UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas pegawai UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
 - e. penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Instansi dan/atau perangkat daerah terkait;
 - g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Pelaksana





Pasal 10

- (1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Nomenklatur Jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (4) Uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPTD.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
 - b. mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; dan
 - c. melaksanakan pengawasan melekat.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (2) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dan Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan petunjuk.
- (4) Kepala Dinas dan Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor berkewajiban mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan.
- (5) Dalam hal Kepala Dinas dan Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor berhalangan maka penugasan dapat dilaksanakan oleh Pimpinan lain setingkat di bawahnya.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (3) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pengawas dilakukan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Fungsional dan Pelaksana dilakukan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

Segala pendanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah, dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15


- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala UPTD dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat menunjukan salah satu Pejabat Fungsional berdasarkan kedekatan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan pelaksana pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

DINAS PERHUBUNGAN	
PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS / KABAN	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. BUPATI LAMANDAU,




SAID SALIM

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR 976

SUB BAGIAN HUKUM	
SEKDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WAKUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KASBAG	
Sub Koordinator	
Perancang Per UU	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR PADA DINAS
PERHUBUNGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN



DINAS PERHUBUNGAN	
PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS / KABAN	

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WAKIL	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
Sub Koordinator	
Perencana Per UU	

Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM